

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Jakarta II

Jl. Wahidin II 10710 021

www.kemenkeu.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta / Kantor Pelayanan

Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

Perbendaharaan Negara tipe A1 Jakarta II

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
2. b. Copy Surat Keputusan (SK) Pindah/Pensiun
3. c. Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Jakarta II

Jl. Wahidin II 10710 021

www.kemenkeu.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta / Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara tipe A1 Jakarta II



1. Satuan Kerja mengajukan SKPP dalam rangkap 3 (tiga) beserta dokumen pendukung dari Satker (termasuk Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier dari Satker) melalui loket persuratan KPPN.
2. Petugas loket akan memeriksa kelengkapan berkas. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, maka berkas dikembalikan.
3. Apabila berkas sudah benar, akan diberi nomor agenda dan meneruskan kepada Kepala KPPN untuk mendapatkan disposisi
4. Berkas SKPP diteruskan kepada Seksi Pencairan Dana/PDMS untuk dilakukan pemeriksaan berkas, penonaktifan data GPP dan supplier. Apabila data tidak benar/lengkap, maka SKPP dikembalikan kepada Satuan Kerja
5. Apabila SKPP telah benar dan lengkap, SKPP ditandatangani oleh Kepala Seksi PD/PDMS, dan dibuatkan surat pengantar untuk dikirimkan sesuai kebutuhan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Jakarta II

Jl. Wahidin II 10710 021

www.kemenkeu.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta / Kantor Pelayanan

Waktu Penyelesaian

Perbendaharaan Negara tipe A1 Jakarta II

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan SKPP

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email ke : pengaduandjpb@depkeu.go.id, website <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/>, nomor telepon dan sms ke 021-3814411, serta kotak layanan pengaduan.